



PUTUSAN

Nomor 367/Pdt.G/2021/PA.Pare

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara perdata cerai talak pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PEMOHON KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI, Tempat Tanggal Lahir, Caleko, 14 Agustus 1956 (Umur 65 Tahun), Agama Islam, Pendidikan Terakhir SD, Pekerjaan Usaha Kredit, Bertempat Kediaman di Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Irwan M, S.H. Advokat/Penasihat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Prumnas Atakkae Blok E/84 Sengkang, Kelurahan Atakkae, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 September 2021, yang telah terdaftar di kepaniteraan Nomor 103/P/SKH/X/2021/PA.Pare, tanggal 24 September 2021. Kelengkapan dan Keabsahan kuasa telah diperiksa di muka sidang. Selanjutnya disebut sebagai Kuasa Hukum Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi;

melawan

TERMOHON KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI, Tempat tanggal lahir, Parepare, 05 Januari 1979 (umur 42 tahun), Agama Islam, Pendidikan Terakhir S1, Pekerjaan Tidak ada, Bertempat kediaman di Kecamatan Soreang, Kota Parepare, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Samiruddin, S.H. Advokat, Pengacara dan Penasehat Hukum yang berkantor di Jl. Jend. Sudirman No.162, Kelurahan Bumi Harapan, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, Provinsi Sulawesi

Hal. 1 dari 51 Hal. Putusan No.367/Pdt.G/2021/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 September 2021, yang telah terdaftar di kepaniteraan Nomor 105/P/SKH/X/2021/PA.Pare, tanggal 30 September 2021. Kelengkapan dan Keabsahan kuasa telah diperiksa di muka sidang. Selanjutnya disebut sebagai Kuasa Hukum Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi dan Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 September 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare secara elektronik pada tanggal 24 September 2021 dengan register perkara Nomor 367/Pdt.G/2021/PA.Pare, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon suami istri sah yang menikah pada hari Senin, tanggal 23 Desember 2019 M sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XII/2019, tanggal 23 Desember 2019 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Soreang, Kota Parepare;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Pemohon selama kurang lebih 01 tahun 04 bulan dan hidup secara rukun dan harmonis;
3. Bahwa kini usia perkawinan Pemohon dan Termohon telah mencapai 01 tahun 09 bulan dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa pada tanggal 21 April 2020 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi oleh karena Termohon tidak menghargai Pemohon di depan saudara/Keluarga dan anak angkat Pemohon (H.Desi), dengan cara Termohon melarang Pemohon untuk menghadiri acara-acara keluarga, selalu menuduh Pemohon yang tidak

Hal. 2 dari 51 Hal. Putusan No.367/Pdt.G/2021/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilakukan oleh Pemohon dan Apabila saudara/keluarga Pemohon datang untuk silaturahmi Termohon tidak menjamu saudara/keluarga Pemohon;

5. Termohon sering marah-marah dan berkata kasar Terhadap Pemohon dan anak angkat Pemohon (HD);
6. Termohon sering cemburu dan bersifat posesif terhadap tetangga, saudara/keluarga dan anak angkat Pemohon (HD) sehingga terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sehingga Termohon pergi meninggalkan Pemohon kerumah Kakek Termohon (H.DD) selama kurang lebih 01 bulan;
7. Bahwa setelah saudara/keluarga Pemohon memperbaiki hubungan perkawinan/rumah tangga Pemohon dengan Termohon melalui musyawarah/mufakat untuk berdamai Termohon menandatangani Surat Pernyataan/Kesepakatan pada tanggal 30 Mei 2020 untuk tidak mengulangi kembali perbuatannya sehingga Pemohon dan Termohon kembali rukuk;
8. Bahwa pada bulan April 2021 Termohon kembali melanggar/mengulangi perbuatannya yaitu semua apa yang tercantum dalam isi dari Surat Pernyataan/Kesepakatan yang telah di tanda tangani dan disepakati bersama oleh Termohon dengan Pemohon, dan Termohon meminta kepada Pemohon untuk di kembalikan ke rumahnya sehingga saudara/keluarga Pemohonlah yang mengantarkan Termohon;
9. Bahwa sejak Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon tidak saling memperdulikan lagi layaknya suami-istri hingga sampai sekarang ini dan telah mencapai 1 tahun 9 bulan;
10. Bahwa Pemohon tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Termohon dengan kondisi tersebut, sehingga memilih perceraian jalan yang terbaik untuk mengakhiri perkawinan;

Berdasarkan alasan/dalil di atas, Pemohon memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Parepare Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan

Hal. 3 dari 51 Hal. Putusan No.367/Pdt.G/2021/PA.Pare



mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menyatakan menurut hukum, memberi izin kepada Pemohon : PEMOHON KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon : TERMOHON KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI dihadapan sidang Pengadilan Agama Parepare.
3. Menetapkan dan membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsida :

- Mohon putusan yang adil menurut hukum.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa terhadap kedua pihak berperkara telah diupayakan perdamaian melalui mediasi yang dilaksanakan oleh mediator Dra. Hartini Ahada, M.H., dan ternyata berdasarkan laporan mediasi dari mediator tersebut tertanggal 25 Oktober 2021, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun demikian, Majelis Hakim tetap berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon pada setiap persidangan agar Pemohon dan Termohon kembali membina rumah tangganya dengan baik, namun Pemohon bertetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa pemeriksaan perkara didahului dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara tertulis melalui elektronik tertanggal 1 November 2021, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

Hal. 4 dari 51 Hal. Putusan No.367/Pdt.G/2021/PA.Pare



1. Bahwa Termohon menyangkal semua dalil-dalil yang dikemukakan pemohon dalam permohonan cerai talak karena dalil-dalil yang dikemukakan tersebut tidak berdasarkan fakta-fakta atas kejadian yang sebenarnya dilapangan dan tanpa didukung oleh bukti-bukti yang sah dan dapat diterima menurut hukum;
2. Bahwa pada point ke 4 permohonan tertulis permohonan pemohon bahwa tidak akur sejak 21 April 2020 yang sebenarnya disebabkan sebagai berikut:
 - a) Karena keluarga pemohon sering datang ke rumah Pemohon dan Termohon hanya untuk merusak rumah tangga Pemohon dan Termohon dengan memprovokasi Pemohon agar Termohon dicaraikan alasan termohon hanya persoalan intervensi atau mengatur keuangan Pemohon yang mestinya tidak bisa dilakukan lagi setelah Termohon jadi Istri sah Pemohon, sehingga adanya Termohon menjadi penghalang maka buatlah scenario keluarga Pemohon agar Termohon marah dan menjadi alasan keluarga Pemohon untuk melakukan cerai talak kepada Termohon;
 - b) Hajja (Hj) Desi adalah mantan Ipar dari Istri Almarhum Pemohon bukan anak angkat karena tidak dibuktikan dengan surat pengangkatan anak melalui pengadilan, HD inilah sering menelpon suami (Pemohon) Termohon tanpa mengenal waktu yang membuat

Hal. 5 dari 51 Hal. Putusan No.367/Pdt.G/2021/PA.Pare



Termohon merasa tidak dihargai karena Pemohon sering curhat ke Hd mantan Ipar Istri Almarhum Pemohon. Sehingga terjadila keributan.

c) Bahwa tidak benar jika Termohon melarang Pemohon ke acara keluarga Pemohon buktinya justru Termohon selalu ikut ke acara keluarga Pemohon.

d) Bahwa tidak benar jika Termohon tidak menjamu keluarga Pemohon, bahkan Termohon selalu menjamuhnya dengan baik dan bermalam di rumah termohon, termasuk diberi biaya-biaya yang diinginkan keluarga Pemohon serta oleh-oleh untuk dibawah pulang kerumahnya.

e) Bahwa Kemarahan termohon disebabkan adanya telpon dari HD Kepada Pemohon saat Termohon tidak ada di rumah, saat tiba-tiba Termohon masuk di rumah, lalu Pemohon mengakhiri pembicaraan Pemohon dengan HD yang berada di Jakarta lalu Pemohon mengatakan "Sudah dulu" karena ada tamu datang di rumah, padahal yang datang adalah istri (Termohon) Pemohon sendiri yang membuat Termohon tersinggung dikatakan Tamu padahal Termohon adalah Istri Sah Pemohon. Termohon marah karena Pemohon sering diam-diam menelpon HD.

Hal. 6 dari 51 Hal. Putusan No.367/Pdt.G/2021/PA.Pare



- f) Setelah Termohon mengetahui selama ini hubungan Pemohon dengan Hj Desi selalu curhat mengenai dalam rumah tangganya termasuk masalah privasi Termohon membuat Termohon menghubungi HD yang sudah punya suami di Jakarta, agar meminta jangan ikut campur dalam keluarga Pemohon dan Termohon;
- g) Bahwa tidak benar Termohon marah-marah didepan HD yang mengaku anak angkat Pemohon, tapi HD mendegar suara cekcok antara Termohon dan Pemohon saat diketahui Pemohon durhat ke Hj Desi, sehingga Desi yang mendengar cekcok tersebut langsung mengirim Whatsapp ke Termohon dengan bahasa “jangan kasi begitu Haji, hari ini kamu bisa jadi istri besok-besok ..?? itulah bahasa HD kepada Termohon melalui Whatsapp. Lalu Termohon menyampaikan ke HD agar tidak mencampuri urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon, mestinya HD mencari solusi masalah ini tapi karena H Desi sumber masalah sehingga HD serta seluruh keluarga Pemohon diprovokasi oleh HD agar Pemohon menceraikan Termohon yang sekarang ini telah terjadi di Pengadilan Agama Kota Parepare;
- h) Termohon menegur Pemohon agar tidak ada lagi komunikasi soal privasi Termohon kepada HD, Termohon sebenarnya tidak marah-marah kepada Pemohon tetapi Termohon hanya menegur

Hal. 7 dari 51 Hal. Putusan No.367/Pdt.G/2021/PA.Pare



Pemohon agar jangan sering curhat masalah rumah tangga sendiri kepada HD dalam urusan privasi rumah tangga Termohon akan tetapi justru Pemohon menanggapi negative dan menceritakan kepada Keluarga Pemohon bahwa Termohon marah-marah dan cemburu padahal itu tidak benar, yang mestinya Pemohon adalah kepala rumah tangga yang harus menjadi Imam buat Termohon. Persoalan inilah menjadi penyebab masalah hingga sepakat keluarga Pemohon menceraikan Termohon;

3. Poin 5 (lima) permohonan Pemohon sudah dijelaskan pada poin ke 2 (dua) huruf g diatas pada jawaban Termohon.

4. Bahwa poin 6 atas permohonan Pemohon mengatakan Termohon pergi dari rumah, dan itu tidak benar kalau Termohon meninggalkan rumah sendiri atau meninggalkan Pemohon dari rumah sendiri pergi kerumah kakek Termohon (H. DD) tetapi yang benar adalah justru Termohon diantar oleh kemanakan Pemohon (bermana HA & HDR) atas perintah Pemohon dan Tajuddin adalah keponakan Pemohon.

Termohon sebenarnya tidak mau pergi dari rumah atau meninggalkan Pemohon setelah ribut dengan Pemohon, usai shalat magrib pada tanggal 21 April 2020 setelah ribut dengan antara Termohon dengan Pemohon, Lalu Pemohon sendiri yang menghubungi keluarganya atau keponakan Pemohon (bernama HA & HDR) agar Termohon

Hal. 8 dari 51 Hal. Putusan No.367/Pdt.G/2021/PA.Pare



disingkirkan pergi ke rumah Kakek Termohon H. DD yang juga adalah mertua Tajuddin atau keponakan Pemohon.

5. Pada point ke 7 (tujuh) bahwa benar pernah sepakat damai pada tanggal 30 Mei 2020 dengan alasan keluarga Pemohon sendiri yang membuat pernyataan sepihak agar Termohon tidak melanggar lagi kesepakatan apabila mau dapat harta. Ternyata tidak bisa diindahkan karena Pemohon sendiri yang melanggar kesepakatan sepihak tersebut dengan mengusir Termohon dari rumah lalu diantar ke rumah kakek Termohon yang juga mertua keponakan Pemohon sendiri. Ini terjadi karena banyaknya keterlibatan keluarga Pemohon yang mencampuri urusan privasi Termohon sehingga tidak bisa lagi terkendali dan akhirnya Pemohon mengajukan permohonan talak cerai ke Pengadilan Agama, yang mestinya tidak boleh terjadi apabila pemohon tegas dan bijak tanpa melibatkan keluarga dalam urusan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tersebut
6. Poin ke 8 permohonan Pemohon pada bulan April 2021 bahwa itu tidak melanggar, tetapi justru keluarga Pemohon yang mengantar Termohon pulang kerumah Termohon di Parepare, sedangkan pakaian Termohon justru dibawa pulang ke rumah kakek termohon dikabupaten Wajo (H. DD) padahal Termohon sepakat kepada keluarga Pemohon untuk diantar ke Parepare hanya untuk

Hal. 9 dari 51 Hal. Putusan No.367/Pdt.G/2021/PA.Pare



menenamkan diri atau menghindari masalah tapi justru ternyata diantar ke Parepare tujuan Keluarga pemohon agar tidak lagi adanya rujuk kembali dengan Pemohon sehingga bulan Mei 2021 pemohon melalui kuasa hukumnya mengajukan permohonan cerai talak di pengadilan Agama sengkang, karena aksepsi Termohon diterima di pengadilan Agama Sengkang agar dapat disidang di Pengadilan Agama Parepare dimana tempat termohon berada dan pada bulan Oktober 202 Kuasa Hukum Pemohon mengajukan lagi permohonan cerai talak di Pengadilan Agama dengan perkara No: 367/Pdt.G/2021/PA.Pare. Jadi tidak benar jika Termohon yang meminta pulang kerumah Termohon di Parepare justru Pemohon dan keluarga Pemohon yang menyuruh Termohon pulang ke Parepare dari kabupaten Wajo yang disetujui Termohon sendiri demi menjaga keributan.

7. Point ke 9 atas permohonan Pemohon adalah Benar tidak saling berkomunikasi lagi antara Pemohon dan termohon, karena pemohon sendiri sudah meblokir nomor seluler Termohon dan Pemohon sudah mengganti nomor baru agar Termohon tidak bisa berkomunikasi dengan Pemohon. Mestinya Pemohon yang menghubungi Termohon karena Pemohon tahu nomor seluler Termohon sedangkan Termohon tidak tahu nomor seluler Pemohon setelah diblokir dan ganti nomor,

Hal. 10 dari 51 Hal. Putusan No.367/Pdt.G/2021/PA.Pare



bahkan termohon pernah pergi ke wajo rumah ditempati termohon dan Pemohon namun tidak ada penghuninya sehingga Termohon kembali ke Parepare, padahal Termohon masih menyayangi Pemohon dan siap kembali merajuk rumah tangga jika pemohon bijak menangani masalah rumah tangga sendiri tanpa melibatkan orang lain dan kami selaku kuasa hukum Termohon untuk memohon kepada majelis hakim agar diberi kesempatan kepada Termohon untuk berbuat baik dan menjadi istri yang baik sesuai dengan tugas-tugas sebagai istri sesuai dalam hukum perkawinan. Walaupun kekeliruan itu dilakukan keluarga Pemohon dan Pemohon sendiri tapi Termohon selalu sabar dan tidak pernah melibatkan keluarga Termohon dalam masalah rumah tangga antara Termohon dan Pemohon beda dengan Pemohon melibatkan keluarganya sendiri.

8. Bahwa Termohon siap cerai dengan baik-baik bukan menuduh Termohon yang tidak sesuai peristiwa dan faktanya demi meloloskan permohonan Pemohon di Pengadilan Agama untuk cerai talak, adanya perlawanan termohon karena tidak sesuai faktanya, sehingga termohon tetap mengajukan jawaban konevnsi dan rekonvensi sebagaimana diatur UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

B. DALAM REKONVENSI

Hal. 11 dari 51 Hal. Putusan No.367/Pdt.G/2021/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa termohon dalam konvensi dapat disebut sebagai Penggugat/Pemohon dalam rekovensi untut keadilan dalam perkara ini;
2. Bahwa segala dalil-dalil yang telah dipergunakan dalam konvensi diatas, mohon dianggap dan dipergunakan kembali untuk alasan permohonan/gugatan dalam rekovensi ;
3. Bahwa dengan adanya permohonan/gugatan konvensi yang di ajukaan oleh termohon/tergugat dalam rekovensi ini, telah menyebabkan pemohon/penggugat dalam rekonvensi merasa tercemar nama baik dan telah mengalami kerugian baik secara materil maupun inmateril;
4. Bahwa dalam menangani perkara permohonan cerai talak nomor : 367/Pdt.G/2021/PA. Pare termohon konvensi / Penggugat rekovensi telah dan akan mengeluarkan biaya-biaya sebesar Rp. 25.000.000.-(dua puluh lima juta rupiah) selama proses persidangan, serta kerugian in materil yang diperkirakan tak ternilai harganya; dan ini belum termasuk nafkah Iddah, Nafkah Mut'ah dan Nafkah Lampau serta uang pribadi yang dipinjam oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi (H. Seweng).
5. Menghukum pemohon konpensiTergugat RekonpensiTergugat untuk membayar nafkah Iddah, Mut'ah dan Lampau kepada Termohon

Hal. 12 dari 51 Hal. Putusan No.367/Pdt.G/2021/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Konpensi/Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 500.000.000.00 (lima ratus juta rupiah) belum termasuk utang pemohon kepada termohon atau setidaknya sesuai dengan nafkah mut'ah, nafkah Iddah dan madliyah (Lampau) yang sewajarnya, sebagai mana diatur Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 149 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dengan, rincian sebagai berikut:

- a) Memberikan Mut 'tah kepada bekas istrinya (TERMOHON)
Sebagaii istri Ternohon konvensi / penggugat rekonvensi sebagai kenang kenangan Sebesar Rp. 110. 000. 000.(Seratus sepuluh juta Rupiah) jika terjadi Cerai talak;
- b) Memberikan Nafkah Iddah terhadap Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi (TERMOHON) selama 3 bulan berturut turut akibat perceraian setiap bulan sebesar Rp. 70. 000. 000. (tujuh puluh juta rupiah) seluruhnya sebesar Rp. 210. 000. 000. (dua ratus sepuluh juta Rupiah);
- c) Memberikan Nafkah Lampau terhadap Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi, sebesar Rp. 30. 000. 000.- (tiga puluh juta rupiah) setiap bulannya selama Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi di Tinggalkan oleh Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi, selama 6 (enam) bulan lamanya,

Hal. 13 dari 51 Hal. Putusan No.367/Pdt.G/2021/PA.Pare



seluruhnya sebesar Rp. 180. 000. 000.- (Seratus delapan puluh juta rupiah).

Total keseluruhan kewajiban Tergugat Rekonvensi Rp : 500. 000. 000.- (lima ratus juta rupiah) sebelum pengucapan ikrar talak di depan sidang.

6. Bahwa sesuai pasal 41.c UU No 1 tahun 1974 tentang perkawinan berbunyi "Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan /atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri," dan pasal 149 Kompilasi Hukum Islam (KHI), karena itu memohon majelis hakim untuk menghukum termohon rekonvensi/pemohon konvensi untuk membayar nafkah sesuai jumlah dana diminta termohon konvensi/penggugat rekonvensi sesuai pada point 5 diatas.
7. Bahwa gugatan rekonvensi yang diajukan oleh TERMOHON KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI adalah beralasan hukum dan berdasarkan hukum oleh karena selama membina dan membangun rumah tangga dengan pemohon telah mengabdikan sebagai seorang istri yang setiap saat dan waktu tanpa mengenal Panas dan hujan maupun suka dan duka sebagai seorang istri yang tulus dan ikhlas melayani dan mengabdikan kepada suami (pemohon) selama kurang lebih 1 tahun 8 bulan lamanya berjuang mengurus

Hal. 14 dari 51 Hal. Putusan No.367/Pdt.G/2021/PA.Pare



rumah tangga demi terwujudkan perkawinan yang zakinah

Mawaddah dan Warrahmah akan tetapi tidak tercapai :

Bahwa berdasarkan Uraian urain atau dalil-dalil atas jawaban Termohon Cerai Talak Dalam Konvensi serta Gugatan Rekonvensi, Pengugat Rekonvensi, sebagaimana yang telah di uraikan tersebut diatas, Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi, (TERMOHON KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI) melalui kuasa hukumnya memohon Kehadapan Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang mengadili, memeriksa berkenaan memutus Perkara ini baik dalam Konvensi Maupun Dalam Rekonvensi yang Amarnya selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

A. DALAM KONVENSI

- Menolak permohonan pemohon seluruhnya kecuali dalil-dalil yang dibenarkan oleh Termohon;
- Menerima keinginan cerai talak Pemohon konvensi asalkan Pemohon mengabulkan hak-hak dalam rekonvensi Termohon;
- Menghukum pemohon untuk membayar seluruh dan segala biaya yang timbul akibat perkara ini.;

B. DALAM REKOVENSI

Hal. 15 dari 51 Hal. Putusan No.367/Pdt.G/2021/PA.Pare



- Mengabulkan permohonan penggugat rekonsvnsi/ termohon konvensi dalam rekovensvnsi untuk seluruhnya;
- Menghukum kepada PEMOHON selaku Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonsvnsi untuk memberikan Hak Hak kepada Termohon Cerai Talak/ Penggugat Rekonsvnsi (TERMOHON) masing- masing:
 - a) Memberikan Mut 'tah kepada bekas istrinya (TERMOHON) Sebagaii istri Ternohon konvensi / penggugat rekonsvnsi sebagai kenang kenangan Sebesar Rp. 110. 000. 000.(Seratus sepuluh juta Rupiah) jika terciadi Cerai talak;
 - b) Memberikan Nafkah Iddah terhadap Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonsvnsi (TERMOHON) selama 3 bulan berturut turut akibat perceraian setiap bulan sebesar Rp. 70. 000. 000. (tujuh puluh juta rupiah) seluruhnya sebesar Rp. 210. 000. 000. (dua ratus sepuluh juta Rupiah);
 - c) Memberikan Nafkah Lampau terhadap Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonsvnsi, sebesar Rp. 30. 000. 000.- (tiga puluh juta rupiah) setiap bulannya selama Termohon Konvensi / Penggugat Rekonsvnsi di Tinggalkan oleh Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonsvnsi, selama 6 (enam) bulan lamanya, seluruhnya sebesar Rp. 180. 000. 000.- (Seratus delapan puluh juta rupiah);

Hal. 16 dari 51 Hal. Putusan No.367/Pdt.G/2021/PA.Pare



Total keseluruhan kewajiban Tergugat Rekonvensi Rp : 500. 000. 000.-

(lima ratus juta rupiah) sebelum pengucapan ikrar talak di depan sidang.

- Menghukum Termohon rekonvensi untuk membayar seluruh dan segala biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bila mejelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa atas jawaban konvensi dan gugatan rekonvensi dari Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi tersebut di atas, Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi mengajukan replik dalam konvensi dan jawaban rekonvensi secara tertulis melalui elektronik tertanggal 8 November 2021, yang pada pokoknya adalah tetap pada permohonan Pemohon dan terkait mengenai gugatan rekonvensi Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi, Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi pada pokoknya menolak gugatan rekonvensi Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi untuk seluruhnya yang selengkapnya tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa atas replik konvensi dan jawaban rekonvensi dari Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi tersebut, Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi mengajukan duplik konvensi dan replik rekonvensi secara tertulis melalui elektronik tertanggal 15 November 2021 yang pada pokoknya tetap pada jawaban konvensi semula dan gugatan rekonvensi yang selengkapnya tertuang dalam berita acara sidang;

Dalam konvensi:

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor /XII/2019, tanggal 23 Desember 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Soreang, Kota Parepare. Alat bukti yang telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup serta dicap pos, diberi tanda bukti PK.1;

Hal. 17 dari 51 Hal. Putusan No.367/Pdt.G/2021/PA.Pare



2. Fotokopi Surat Pernyataan/Kesepakatan yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon (PEMOHON) dan Termohon (TERMOHON KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI) tertanggal 30 Mei 2020. Alat bukti yang telah sesuai dengan aslinya bermeterai cukup serta dicap pos, diberi tanda bukti PK.2;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan 4 orang saksi di persidangan yang masing-masing adalah:

Saksi 1, SAKSI PERTAMA PEMOHON, umur 57 tahun, agama Islam. Saksi mengaku sebagai paman Pemohon, dan di bawah sumpah memberikan keterangan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Termohon sebagai istri Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Pemohon di Sengkang dan di Bulukumba;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis waktu masih tinggal di Sengkang saksi biasa berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa pada tahun 2021 saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar/cekcok mulut saat itu Pemohon dan Termohon tinggal di Bulukumba dimana saat itu saksi tinggal menumpang di rumah Pemohon dan Termohon, saksi mendengar Termohon berteriak kepada Pemohon menuduh Pemohon mempunyai hubungan dengan wanita lain;
- Bahwa sejak April 2021 Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, Termohon tinggal di Parepare dan Pemohon terkadang tinggal di Sengkang kadang juga tinggal di Bulukumba, Termohon meminta dipulangkan lalu Pemohon mengantar Termohon ke Sengkang setibanya di Sengkang saudara Pemohon lalu mengantarkan Termohon ke Parepare;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon tidak pernah saling mengunjungi dan menurut pengakuan Pemohon tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon;

Hal. 18 dari 51 Hal. Putusan No.367/Pdt.G/2021/PA.Pare



- Bahwa saksi tidak tahu apakah sudah pernah dari pihak keluarga berusaha menasehati Pemohon agar bisa rukun lagi dengan Termohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon mempunyai pekerjaan sebagai pedagang karpet, pakaian dan sarung secara cicilan, namun saksi tidak tahu berapa penghasilan Pemohon karena tidak menentu dengan sistem cicilan, namun saksi tahu bahwa Pemohon masih mempunyai piutang sejumlah Rp91.000.000,00 (sembilan puluh satu juta rupiah) dan menurut pengakuan Pemohon terdapat utang di Pegadaian sejumlah Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah);

Saksi 2, SAKSI KEDUA PEMOHON, umur 57 tahun, agama Islam. Saksi mengaku sebagai kamanakan Pemohon, dan di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Termohon sebagai istri Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di Sengkang dan di Bulukumba;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan baik-baik saja, saksi hanya mendengar informasi dari Pemohon dan Termohon jika keduanya sering bertengkar;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon pernah renggang dan saksi pernah berusaha mendamaikan lalu Pemohon dan Termohon membuat Surat Pernyataan akan rukun kembali dan Termohon tidak akan mengulangi perbuatannya dimana saksi yang dipercayakan oleh Pemohon dan Termohon untuk mengonsep Surat Pernyataan tersebut;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak tanggal 20 April 2021, saat itu Pemohon dan Termohon tinggal di Bulukumba dan Termohon meminta untuk pulang dan diantar oleh Pemohon;
- Bahwa selama pisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah saling mengunjungi dan Pemohon tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon;

Hal. 19 dari 51 Hal. Putusan No.367/Pdt.G/2021/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bekerja sebagai pedagang jual barang seperti karpet dan pakaian cicilan, namun mengenai penghasilan saksi tidak mengetahui secara pasti;
- Bahwa pihak keluarga termasuk saksi pernah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun Pemohon tetap ingin menceraikan Termohon;

Saksi 3, SAKSI KETIGA PEMOHON, umur 51 tahun, agama Islam. Saksi mengaku sebagai kerabat dari Termohon, dan di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Termohon sebagai istri Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di Sengkang dan di Bulukumba;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon sewaktu tinggal di Bulukumba sudah mulai bertengkar namun saksi tidak tahu apa penyebabnya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak tahun ini, Pemohon tinggal di Bulukumba sementara Termohon tinggal di Parepare, menurut informasi yang saksi terima Termohon minta dipulangkan oleh Pemohon;
- Bahwa selama pisah saksi tidak tahu apakah antara Pemohon dan Termohon pernah saling mengunjungi dan apakah Pemohon pernah memberikan nafkah kepada Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan dan sudah pernah dibuat Surat Pernyataan;

Saksi 4, H. SAKSI KEEMPAT PEMOHON, umur 66 tahun, agama Islam. Saksi mengaku sebagai kakak kandung Pemohon, dan di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Termohon sebagai istri Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di Sengkang dan di Bulukumba;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak dikaruniai anak;

Hal. 20 dari 51 Hal. Putusan No.367/Pdt.G/2021/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan baik-baik saja;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara persis masalah dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon pernah bermasalah dan pernah dibuatkan Surat Pernyataan agar Termohon tidak mengulangi perbuatannya, namun pada kenyataannya saat ini kembali bermasalah lagi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak tanggal 20 April 2021, saat itu Pemohon dan Termohon tinggal di Bulukumba dan Termohon meminta untuk pulang dan diantar oleh Pemohon;
- Bahwa selama pisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah saling mengunjungi dan Pemohon tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai pedagang jual barang seperti karpet dan pakaian dengan sistim cicilan, namun mengenai penghasilan saksi tidak mengetahui secara pasti;
- Bahwa pihak keluarga termasuk saksi pernah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun Pemohon tetap ingin menceraikan Termohon;

Bahwa atas keterangan 4 orang saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak memberikan tanggapan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi di persidangan yang masing-masing adalah:

Saksi 1, SAKSI PERTAMA TERMOHON, umur 46 tahun, agama Islam. Saksi mengaku sebagai kakak kandung Termohon, dan di bawah sumpah memberikan keterangan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai suami istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Pemohon di Sengkang dan di Bulukumba;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak dikaruniai anak;

Hal. 21 dari 51 Hal. Putusan No.367/Pdt.G/2021/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis namun saat ini sudah tidak rukun;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, namun saksi mendengar keluhan dari Termohon bahwa Pemohon ringan tangan (suka memberi) kepada keluarga Pemohon contohnya jika saudara Pemohon yang datang ke rumah Pemohon dan Termohon, Pemohon sering memberi uang sementara jika keluarga Termohon datang tidak diberi;
- Bahwa saksi juga pernah dihubungi oleh Pemohon menyatakan bahwa Pemohon tidak sanggup lagi karena Termohon berwatak keras dan selalu cemburu
- Bahwa sejak April 2021 Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, Termohon tinggal di Parepare dan Pemohon tinggal di Bulukumba, dimana saat itu saksi dihubungi oleh Pemohon melalui telpon karena Termohon meminta dipulangkan lalu saksi diminta oleh Pemohon untuk menjemput Termohon, namun Pemohon mengantar Termohon sampai di Sengkang dan selanjutnya saudara Pemohon yang menemani Termohon ke Parepare dan saksi menunggu Termohon di Parepare;
- Bahwa sebelum Pemohon dan Termohon menikah, Termohon bekerja sebagai Honorer dan setelah menikah dengan Pemohon, Termohon berhenti bekerja dan sejak terjadi cekcok sudah tidak ada tanggungan sementara Termohon masih mempunyai cicilan rumah yang belum lunas;
- Bahwa sudah dilakukan upaya perdamaian antara Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tahu Pemohon mempunyai pekerjaan sebagai pedagang pakaian jadi dan mempunyai kios yang disewakan, namun saksi tidak tahu berapa penghasilan Pemohon;

Saksi 2, SAKSI KEDUA TERMOHON, umur 42 tahun, agama Islam. Saksi mengaku sebagai kakak ipar Pemohon, dan di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai suami istri;

Hal. 22 dari 51 Hal. Putusan No.367/Pdt.G/2021/PA.Pare



- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di Sengkang dan di Bulukumba;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan baik-baik saja, saksi hanya mendengar informasi dari suami saksi bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak rukun;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Termohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Pemohon tidak memberikan tanggapan;

Dalam rekonsensi

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatan rekonsensinya, Penggugat rekonsensi telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi hasil printout foto rumah 2 lantai, dari keterangan Termohon bahwa rumah tersebut berada di Sengkang yang dihuni oleh Pemohon dan Termohon sewaktu masih rukun . Alat bukti yang telah sesuai dengan aslinya (handphone) dan bermeterai cukup serta dicap pos, diberi tanda bukti PR.1;
2. Fotokopi hasil printout foto rumah 2 lantai, dari keterangan Termohon bahwa rumah tersebut berada di Bulukumba yang dihuni oleh Pemohon dan Termohon sewaktu masih rukun . Alat bukti yang telah sesuai dengan aslinya (handphone) dan bermeterai cukup serta dicap pos, diberi tanda bukti PR.2;
3. Fotokopi Surat Keputusan Lurah Galung Maloang Nomor 03 Tahun 2012 tentang Penetapan Tenaga Sukarela Pada Kantor Kelurahan Galung Maloang. Alat bukti yang telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup serta dicap pos, diberi tanda bukti PR.3;
4. Fotokopi Surat Keputusan Walikota Parepare tanpa Nomor Tahun 2019 tentang Penetapan Tenaga Pekerja Harian Sebagai Petugas Kebersihan Lingkup Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare Tahun Anggaran 2019, Alat bukti yang telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup serta dicap pos, diberi tanda bukti PR.4;

Hal. 23 dari 51 Hal. Putusan No.367/Pdt.G/2021/PA.Pare



Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat rekonvensi mengajukan 2 (dua) orang saksi terkait gugatan rekonvensinya dimana keterangan saksi Penggugat rekonvensi telah termuat dalam bagian keterangan saksi konvensi Penggugat rekonvensi/Termohon konvensi;

Bahwa Tergugat rekonvensi/Pemohon konvensi telah mengajukan bukti surat terhadap gugatan rekonvensi Penggugat rekonvensi yaitu:

1. Fotokopi Jadwal Angsuran Nasabah, menerangkan rincian uang pinjaman atas nama nasabah H. Seweng S. tidak jelas Bank apa yang mengeluarkan. Alat bukti yang telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup serta dicap pos, diberi tanda bukti TR.1;
2. Fotokopi beberapa lembar Nota Terima dari Pegadaian Cabang UPC Pasar Sentral Wajo dan Bulukumba. Alat bukti yang telah sesuai dengan aslinya namun tidak bermeterai cukup serta tidak dicap pos, diberi tanda bukti TR.2;
3. Fotokopi rincian Modal Usaha Sesudah Menikah, Alat bukti yang telah sesuai dengan aslinya bermeterai cukup serta dicap pos, diberi tanda bukti TR.3;
4. Fotokopi Nota Kontan pembelian emas dari Toko Emas Cahaya, tertanggal 13 Maret 2020 dan 24 Juni 2020, Alat bukti yang telah sesuai dengan aslinya namun tidak bermeterai serta tidak dicap pos, diberi tanda bukti TR.4;
5. Asli Surat Keterangan Medis No /SK.M/X/2021, tertanggal 1 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh Dokter Pemeriksa Rumah Sakit Umum Hikmah, bermeterai cukup serta dicap pos, diberi tanda bukti TR.5;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Tergugat rekonvensi mengajukan 4 (empat) orang saksi terkait jawaban rekonvensinya dimana keterangan 4 (empat) saksi Tergugat rekonvensi telah termuat dalam bagian keterangan saksi konvensi Tergugat rekonvensi/Pemohon konvensi;

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat mencukupkan bukti-buktinya dan dalam kesimpulan menyatakan tetap pada dalil gugatan dan jawaban masing-masing serta mohon putusan;

Hal. 24 dari 51 Hal. Putusan No.367/Pdt.G/2021/PA.Pare



Bahwa pada saat sidang Musyawarah Majelis Hakim pihak Tergugat prinsipal hadir di persidangan dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Tergugat menyatakan bahwa selain Tergugat sebagai pedagang karpet dengan sistem cicilan Tergugat juga mempunyai 2 kios yang disewakan/dikontrakkan dengan penghasilan setiap tahunnya sejumlah Rp34.000.000,00 (tiga puluh empat juta rupiah);

Dalam konvensi dan rekonvensi:

Bahwa, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menerangkan telah mencukupkan bukti-buktinya dan menyampaikan kesimpulan secara tertulis tertanggal 13 Desember 2021 yang pada pokoknya tetap pada permohonan konvensi dan jawaban rekonvensi sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang dan mohon putusan;

Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi memberikan kesimpulan secara tertulis tertanggal 13 Desember 2021 yang pada pokoknya tetap pada jawaban konvensi dan bertetap pula pada gugatan rekonvensi sebagaimana yang tertuang dalam berita acara sidang serta mohon putusan;

Bahwa, untuk ringkasnya uraian putusan ini, maka segala hal ihwal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan substansi pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim perlu memastikan apakah perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Parepare;

Menimbang, bahwa dalam dalil permohonan Pemohon yang menyatakan Pemohon dan Termohon beragama Islam sedangkan pokok perkara yang diajukan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah permohonan cerai talak yang termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a)

Hal. 25 dari 51 Hal. Putusan No.367/Pdt.G/2021/PA.Pare



Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 Ayat (2) Angka (8) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, perkara ini termasuk dalam kompetensi absolut Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Parepare berwenang secara absolut untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa karena Termohon bertempat kediaman di wilayah Kota Parepare, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Parepare, untuk itu berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Parepare;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu terlebih dahulu memeriksa ada tidaknya hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon, sehingga *legal standing* Pemohon mengajukan permohonan ini terhadap Termohon lebih jelas;

Menimbang, bahwa terhadap pokok perkara yaitu permohonan cerai talak, terkait erat dengan pihak-pihak yang terikat dalam pernikahan yang sah, pernikahan yang sah adalah pernikahan yang dicatatkan kepada Pegawai Pencatat Nikah, hal ini sesuai dengan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi tiap-tiap perkawinan di catat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku jo. Pasal 7 Ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang berbunyi perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon secara agama Islam, oleh karenanya Pemohon dan Termohon memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo* sebagaimana ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

Hal. 26 dari 51 Hal. Putusan No.367/Pdt.G/2021/PA.Pare



Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasihat pada setiap persidangan kepada pihak Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan Pemohon dan Termohon juga telah ditempuh melalui mediasi oleh mediator, Dra. Hartini Ahada (hakim Pengadilan Agama Parepare), namun tetap tidak berhasil sebagaimana laporan mediator tanggal 25 Oktober 2021, karenanya Majelis Hakim berpendapat ketentuan yang terkandung dalam Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, juga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum permohonannya angka (1) mohon kepada Majelis Hakim agar mengabulkan permohonan Pemohon dan oleh karena petitum tersebut sangat erat kaitannya dengan petitum Pemohon lainnya, maka pertimbangan untuk petitum ini menjadi satu kesatuan dengan petitum Pemohon berikutnya, sehingga dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum berikutnya sebagai landasan apakah petitum ini dapat dikabulkan atau sebaliknya;

Menimbang, bahwa Pemohon pada petitum permohonannya angka (2) telah mohon kepada Majelis Hakim untuk diberi izin menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dan Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk maksud dan tujuan tersebut, Pemohon telah mengajukan dalil-dalil yang pada pokoknya adalah sejak bulan April 2020 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena Termohon tidak menghargai Pemohon di depan saudara/keluarga dan anak angkat Pemohon (HD) dengan cara Termohon melarang Pemohon untuk menghadiri acara-acara keluarga, selalu menuduh Pemohon yang tidak dilakukan oleh Pemohon dan apabila saudara/keluarga Pemohon datang untuk silaturahmi Termohon tidak menjamu saudara/keluarga Pemohon, Termohon juga sering marah-marah dan berkata kasar terhadap Pemohon dan anak angkat

Hal. 27 dari 51 Hal. Putusan No.367/Pdt.G/2021/PA.Pare



Pemohon (HD), Termohon bersifat posesif terhadap tetangga, saudara/keluarga dan anak angkat Pemohon (HD) sehingga terjadi perselisihan terus menerus dan Termohon pergi meninggalkan Pemohon ke rumah kakek Termohon (H. DD) selama kurang lebih 1 bulan, dan atas musyawarah keluarga Pemohon dan Termohon telah membuat dan menandatangani surat pernyataan/kesepakatan pada tanggal 30 Mei 2020 untuk tidak mengulangi kembali perbuatan Termohon dan akhirnya Pemohon dan Termohon kembali rukuk, namun pada bulan April 2021 Termohon kembali mengulangi perbuatannya yaitu semua apa yang ditauatkan dalam surat pernyataan/kesepakatan, sehingga Termohon meminta kepada Pemohon untuk dikembalikan ke rumah Termohon dan keluarga/saudara Pemohon yang mengantar Termohon dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka dalil Pemohon yang diakui Termohon, dan dinilai sebagai fakta tetap adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah yang nikah pada tanggal 23 Desember 2019;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon selama kurang lebih 1 tahun 4 bulan di Sengkang dan di Bulukumba;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon tidak dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sejak 21 April 2020;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah membuat surat kesepakatan bersama tanggal 30 Mei 2020 terkait mengenai persoalan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak April 2021 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon yang diakui secara berkualifikasi oleh Termohon adalah sebagai berikut:

Hal. 28 dari 51 Hal. Putusan No.367/Pdt.G/2021/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terjadi masalah dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon namun penyebabnya karena keluarga Pemohon sering datang ke rumah Pemohon dan Termohon hanya untuk intervensi atau mengatur keuangan Pemohon yang semestinya tidak dilakukan lagi setelah Termohon menjadi istri Pemohon;
- Bahwa benar Termohon pernah marah kepada Pemohon namun kemarahan Termohon disebabkan Termohon merasa tersinggung dikatakan tamu ketika Pemohon berkomunikasi dengan HD melalui telepon dan Termohon marah karena Pemohon sering diam-diam menelpon HD';
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon pisah sejak April 2021, namun keluarga Pemohon yang mengantarkan Termohon pulang ke Parepare padahal Termohon dan keluarga Pemohon sepakat untuk diantar ke Parepare hanya untuk menenangkan diri atau menghindari masalah tapi justru ternyata Termohon diantar pulang ke Parepare dengan tujuan tidak ada lagi rujuk dengan Pemohon sehingga pada bulan Mei 2021 Pemohon mengajukan cerai ke Pengadilan Agama;
- Bahwa benar sejak pisah tempat tinggal tidak ada lagi komunikasi antara Pemohon dan Termohon, namun karena Pemohon yang memblokir nomor Termohon dan Pemohon sudah mengganti nomor baru agar Termohon tidak bisa berkomunikasi dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon yang dibantah dengan tegas oleh Termohon adalah sebagai berikut:

- Bahwa HD adalah mantan ipar dari istri almarhum Pemohon bukan anak angkat Pemohon;
- Bahwa tidak benar jika Termohon melarang Pemohon ke acara keluarga Pemohon, justru Termohon selalu ikut ke acara keluarga Pemohon;
- Bahwa tidak benar jika Termohon tidak menjamu keluarga Pemohon, bahkan Termohon selalu menjamu dan menghargai keluarga Pemohon jika datang bersilaturahmi di rumah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa tidak benar Termohon marah-marah didepan HD, tapi HD yang mendengar suara cekcok antara Pemohon dan Termohon melalui telepon lalu mengirimkan pesan melalui Whatsapp ke Termohon dengan bahasa

Hal. 29 dari 51 Hal. Putusan No.367/Pdt.G/2021/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“jangan kasi begitu haji, hari ini kamu bisa jadi istri besok-besok...? lalu Termohon menyampaikan ke HD agar tidak mencampuri rumah tangga Pemohon dan Termohon yang semestinya mencari solusi malah HD yang menjadi sumber masalah sehingga HD serta seluruh keluarga Pemohon diprovokasi oleh HD agar Pemohon menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, perlu dipertimbangkan dan dapat diklasifikasikan dari sudut pandang hukum pembuktian sebagai berikut:

- Bahwa dalil permohonan/gugatan yang diakui secara tegas berarti dalil tersebut telah terbukti benar;
- Bahwa dalil permohonan/gugatan yang tidak dijawab dianggap sebagai pengakuan secara diam-diam;
- Bahwa dalil permohonan/gugatan yang secara tegas dibantah, maka dalil tersebut harus dianggap belum terbukti, karena itu harus dibuktikan dengan alat bukti;
- Bahwa dalil yang dibantah tetapi bantahannya tanpa dasar alasan dan tidak jelas arahnya serta bertentangan dengan akal sehat harus dianggap pembenaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemilahan dan klasifikasi dari segi hukum pembuktian tersebut di atas, dalam kaitannya dengan perkara perceraian karena alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus, perlu diperhatikan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, sehingga dalil-dalil yang diakui secara berklausula maupun dalil yang secara tegas dibantah, harus dibuktikan dengan alat bukti sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg, dimana beban wajib bukti kepada Pemohon dan Termohon secara berimbang, dengan mendahulukan pihak yang mempunyai hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya kemudian kepada yang menyangkali hak seseorang lain, yang untuk membuktikannya meliputi pokok-pokok sengketa sebagai berikut:

1. Apakah benar penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak menghargai Pemohon di depan saudara/keluarga dan anak angkat Pemohon (Hj.Desi) dengan cara

Hal. 30 dari 51 Hal. Putusan No.367/Pdt.G/2021/PA.Pare



melarang Pemohon menghadiri acara-acara keluarga, selalu menuduh Pemohon yang tidak dilakukan oleh Pemohon dan apabila saudara/keluarga Pemohon datang silaturahmi Termohon tidak menjamu saudara/keluarga Pemohon? atau apakah karena adanya intervensi dari keluarga Pemohon yang memprovokasi Pemohon untuk merusak rumah tangga Pemohon dan Termohon?;

2. Apakah benar penyebab perselisihan Pemohon dan Termohon karena Termohon sering marah dan berkata kasar terhadap Pemohon dan anak angkat Pemohon (HD) dan apakah Termohon sering cemburu dan bersifat posesif terhadap tetangga, saudara/keluarga dan anak angkat Pemohon (Hj.Desi)? atau apakah karena HD dan keluarga Pemohon yang menjadi sumber masalah dengan memprovokasi Pemohon agar menceraikan Termohon?;
3. Apakah benar dengan adanya masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon, Termohon yang minta dipulangkan ke Parepare atukah atas keinginan Pemohon dan keluarga Pemohon yang memulangkan Termohon dengan maksud tidak ada lagi rujuk antara Pemohon dan Termohon;
4. Apakah ada akibat dari perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut hingga keduanya sudah sulit untuk rukun kembali?

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda PK.1 dan PK.2 serta 4 orang saksi, sedangkan Termohon mengajukan alat bukti 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda bukti PK.1, yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan maksudnya sudah sesuai dengan isi surat tersebut, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti akta otentik, dan karena bukti bertanda PK.1 tersebut telah memenuhi batas minimal bukti akta otentik yang bersifat sempurna dan mengikat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda bukti PK.2, menerangkan telah terjadi kesepakatan antara Pemohon dan Termohon,

Hal. 31 dari 51 Hal. Putusan No.367/Pdt.G/2021/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh kedua belah pihak diatas meterai dan diberi tanggal pembuatan sehingga tidak memenuhi syarat formil sebagai alat bukti akta dibawah tangan, serta telah diakui pula oleh Termohon dalam persidangan maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon membuat surat pernyataan terkait mengenai persoalan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada tanggal 30 Mei 2020;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah orang-orang yang tidak dilarang untuk menjadi saksi, dan keempatnya telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan, saksi-saksi mana secara formil telah memenuhi syarat sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal 171-172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dari keterangan keempat saksi Pemohon, dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon yang berkaitan dengan alasan-alasan penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon, dimana saksi pertama pernah melihat Pemohon dan Termohon cekcok mulut namun dimana saat itu saksi tinggal menumpang di rumah Pemohon dan Termohon di Bulukumba saksi mendengar Termohon berteriak kepada Pemohon menuduh Pemohon mempunyai hubungan dengan wanita lain, sementara saksi ketiga Pemohon pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar meskipun tidak mengetahui penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon, sementara ketiga saksi Pemohon yaitu (saksi 2,3 dan 4) mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon pernah membuat surat pernyataan tanggal 30 Mei 2021 terkait permasalahan Pemohon dan Termohon dimana persoalan sebelumnya sama dengan dalil permohonan Pemohon jika dihubungkan dengan pengakuan Termohon sendiri yang membenarkan surat pernyataan tersebut dan dapat dijadikan sebagai persangkaan hakim, sehingga dapat dinilai terbukti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon meskipun tidak terbukti penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut;

Menimbang, bahwa adapun keterangan keempat saksi Pemohon yang berkaitan dengan pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon dimana telah berlangsung sejak tanggal April 2021 hingga sekarang, (dimana saksi 1,2 dan

Hal. 32 dari 51 Hal. Putusan No.367/Pdt.G/2021/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4) mengetahui Termohon meminta untuk dipulangkan ke Parepare sehingga Pemohon mengantar Termohon sampai ke Wajo, selanjutnya saudara Pemohon yang mengantar Termohon ke Parepare, keterangan mana yang dinilai telah saling bersesuaian satu sama lain dan mendukung dalil permohonan Pemohon, sehingga secara materil dinilai telah memenuhi syarat bukti saksi. Karena itu dalil permohonan Pemohon mengenai pisah tempat tinggal dengan Termohon patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa adapun keterangan ketiga saksi Pemohon (saksi 1, 2 dan 4) yang berkaitan dengan sejak pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon tidak pernah saling berkomunikasi dan saling mengunjungi serta Pemohon tidak lagi memberikan nafkah kepada Termohon telah berlangsung sejak tanggal April 2021 hingga sekarang, keterangan mana yang dinilai telah saling bersesuaian satu sama lain dan mendukung dalil permohonan Pemohon, sehingga secara materil dinilai telah memenuhi syarat bukti saksi. Karena itu dalil permohonan Pemohon mengenai sejak pisah dengan Termohon, Pemohon tidak pernah saling berkomunikasi, saling mengunjungi dan tidak memberikan nafkah kepada Termohon, patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa upaya keluarga Pemohon untuk merukunkan Pemohon dan Termohon sebagaimana diterangkan oleh kedua saksi Pemohon, demikian pula dengan mediator dan Majelis Hakim dalam rangka untuk merukunkan kembali Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, maka upaya yang demikian tersebut dapat pula dipersangkakan bahwa Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk rukun kembali dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Termohon adalah orang-orang yang tidak dilarang untuk menjadi saksi, dan keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan, saksi-saksi mana secara formil telah memenuhi syarat sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal 171-172 R.Bg.;

Hal. 33 dari 51 Hal. Putusan No.367/Pdt.G/2021/PA.Pare



Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi Termohon di atas, dihubungkan dengan dalil-dalil bantahan Termohon yang berkaitan dengan alasan-alasan penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon, dimana saksi pertama hanya mendengar keluhan dari pihak Pemohon dan Termohon dimana keluhan Termohon bahwa Pemohon ringan tangan (suka memberi) kepada keluarga Pemohon sementara tidak sama terhadap keluarga dan keluhan Pemohon bahwa Termohon berwatak keras dan selalu cemburu, dan pada bulan April 2021 Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal dimana saat itu saksi dihubungi oleh Pemohon melalui telepon karena Termohon meminta dipulangkan lalu saksi diminta Pemohon untuk menjemput Termohon, namun saat itu Pemohon yang mengantar Termohon sampai di Sengkang dan selanjutnya saudara Pemohon yang menemani Termohon ke Parepare dan saksi menunggu Termohon di Parepare, sementara saksi kedua tidak mengetahui masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga dapat dinilai dalil bantahan Termohon tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil permohonan Pemohon hanya sebagian yang terbukti, sedang perkara ini berkaitan dengan perceraian yang tidak secara keseluruhan harus dibuktikan (kumulatif) tetapi lebih bersifat alternatif, dimana adanya unsur-unsur ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pembuktian tersebut di atas, maka fakta-fakta hukum (konkrit) yang ditemukan dalam perkara *a quo* adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan tidak dikaruniai anak;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon telah terjadi sejak bulan April 2020 dan telah dibuat surat pernyataan antara Pemohon dan Termohon pada bulan Mei 2020, namun bukannya perselisihan mereda malah semakin memuncak pada bulan April 2021 dimana Termohon meminta untuk dipulangkan ke Parepare diantar oleh Pemohon sampai di Kabupaten Wajo, selanjutnya saudara Pemohon yang

Hal. 34 dari 51 Hal. Putusan No.367/Pdt.G/2021/PA.Pare



mengantarkan Termohon ke Parepare, sehingga sejak saat itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

- Bahwa sejak Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon tidak pernah saling berkomunikasi dan saling mengunjungi dan Pemohon juga tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Termohon;
- Bahwa usaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, tidak berhasil;

Menimbang, bahwa setiap perceraian yang diajukan oleh sepasang suami istri, *in casu* Pemohon dan Termohon hendaklah mempunyai alasan yang cukup bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri sebagaimana ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan alasan perceraian *a quo* adalah Penjelasan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang menyatakan bahwa antara suami isteri sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dan di antara mereka sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi;

Menimbang, bahwa ada beberapa unsur di dalam Penjelasan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yaitu; pertama, adanya hubungan hukum sebagai suami istri; kedua, adanya perselisihan dan pertengkaran; ketiga, perselisihan dan pertengkaran itu bersifat terus-menerus; keempat, tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dan Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu unsur-unsur tersebut satu persatu dengan menghubungkannya terhadap fakta-fakta yang telah ditemukan di persidangan sehingga antara Pemohon dengan Termohon dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Hal. 35 dari 51 Hal. Putusan No.367/Pdt.G/2021/PA.Pare



Menimbang, bahwa adanya fakta antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah menikah pada tanggal 23 Desember 2019 yang telah dikaruniai seorang anak, menunjukkan unsur pertama telah terpenuhi, di mana Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan oleh karenanya, permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon beralasan hukum;

Menimbang, bahwa adanya fakta rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi, karena terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak April 2020 menunjukkan bahwa unsur kedua telah terpenuhi di mana telah terjadi perselisihan antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa adanya fakta sejak April 2021 sampai sekarang, dimana Termohon meminta untuk dipulangkan ke Parepare diantar oleh Pemohon sampai di Kabupaten Wajo, selanjutnya saudara Pemohon yang mengantarkan Termohon ke Parepare, sehingga sejak saat itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang, menunjukkan bahwa unsur ketiga telah terpenuhi di mana perselisihan yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon bersifat terus-menerus dan berkepanjangan;

Menimbang, bahwa adanya fakta pihak keluarga sudah berusaha menasihati Pemohon untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, namun tetap tidak berhasil dan demikian pula setiap kali persidangan telah diupayakan perdamaian dengan cara menasihati Pemohon dan Termohon untuk kembali rukun membina rumah tangga mereka, namun usaha tersebut tetap tidak berhasil, bahkan Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai dan tidak mau melanjutkan ikatan perkawinannya dengan Termohon, menunjukkan bahwa unsur keempat telah terpenuhi di mana tidak ada harapan bagi Pemohon dan Termohon untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa setelah menghubungkan fakta hukum dengan unsur-unsur yang terdapat dalam Penjelasan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116

Hal. 36 dari 51 Hal. Putusan No.367/Pdt.G/2021/PA.Pare



huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan yang terjadi di antara Pemohon dengan Termohon sangatlah mempengaruhi kelangsungan dan keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon mengingat pihak keluarga sudah melakukan upaya damai namun tidak berhasil, antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik sebagai suami istri, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri dan masing-masing pihak telah berpisah tempat tinggal bersama, hal mana sesuai petunjuk SEMA Nomor 04 Tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, keadaan-keadaan tersebut dapat disimpulkan oleh Majelis Hakim bahwa antara suami istri sudah tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun kembali dalam satu ikatan rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan yang berkepanjangan dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali dalam satu ikatan rumah tangga yang dicita-citakan, sehingga keharusan suami istri untuk saling mencintai, sayang-menyayangi, hormat-menghormati dan saling membantu satu sama lain, sesuai dengan maksud Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 77 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yang merupakan tujuan perkawinan yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sudah tidak bisa lagi diwujudkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah mempunyai cukup alasan untuk bercerai dengan Termohon sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 39

Hal. 37 dari 51 Hal. Putusan No.367/Pdt.G/2021/PA.Pare



Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 227 berbunyi:

إِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *"Dan jika mereka (para suami) ber'azam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat";*

Menimbang, bahwa ditemukan fakta dalam persidangan, antara Pemohon dan Termohon pernah hidup rukun dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan tidak ditemukan fakta hukum bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak kepada Termohon ini untuk yang ketiga kalinya, maka berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Parepare dan selanjutnya akan dinyatakan dalam amar putusan;

Dalam Rekonvensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut, majelis hakim perlu memastikan terlebih dahulu apakah gugatan balik yang diajukan oleh Penggugat dapat diperiksa dan diadili bersamaan dengan gugatan pokok dalam konvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan jawaban dalam konvensi telah pula mengajukan gugatan balik, sehingga secara formal gugatan Penggugat dinilai telah sesuai dengan ketentuan Pasal 158 ayat 1 R.Bg dan karenanya gugatan Penggugat tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 66 ayat (5) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan

Hal. 38 dari 51 Hal. Putusan No.367/Pdt.G/2021/PA.Pare



Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, dimana frase 'dapat diajukan bersama-sama' menurut pendapat majelis hakim, tidak dapat dimaknai hanya sebatas dalam pengajuan bersamaan dengan permohonan cerai talak semata (kumulasi obyek), namun perlu dimaknai juga dengan pengajuan yang dapat dilakukan dalam gugatan balik sesuai dengan ketentuan Pasal 158 ayat (1) R.Bg., karena itu pengajuan gugatan balik dari Penggugat dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar menyelesaikan tuntutan Penggugat tersebut secara kekeluargaan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi merupakan suatu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekonsensi ini;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokok gugatannya menuntut atau memohon pada Majelis Hakim agar mengabulkan gugatan Penggugat rekonsensi/ Termohon konvensi dalam rekovensi untuk seluruhnya;

Menghukum kepada PEMOHON selaku Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonsensi untuk memberikan Hak Hak kepada Termohon Cerai Talak/ Penggugat Rekonsensi (TERMOHON) masing- masing:

- a) Memberikan Mut 'tah kepada bekas istrinya (TERMOHON) Sebagai istri Ternohon konvensi / penggugat rekonsensi sebagai kenang kenangan Sebesar Rp. 110. 000. 000.(Seratus sepuluh juta Rupiah) jika terciadi Cerai talak;
- b) Memberikan Nafkah Iddah terhadap Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonsensi (TERMOHON) selama 3 bulan berturut turut akibat perceraian setiap bulan sebesar Rp. 70. 000. 000. (tujuh puluh juta

Hal. 39 dari 51 Hal. Putusan No.367/Pdt.G/2021/PA.Pare



rupiah) seluruhnya sebesar Rp. 210. 000. 000. (dua ratus sepuluh juta

Rupiah);

- c) Memberikan Nafkah Lampau terhadap Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi, sebesar Rp. 30. 000. 000.- (tiga puluh juta rupiah) setiap bulannya selama Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi di Tinggalkan oleh Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi, selama 6 (enam) bulan lamanya, seluruhnya sebesar Rp. 180. 000. 000.- (Seratus delapan puluh juta rupiah);

Total keseluruhan kewajiban Tergugat Rekonvensi Rp : 500. 000. 000.- (lima ratus juta rupiah) sebelum pengucapan ikrar talak di depan sidang.

- Menghukum Termohon rekonvensi untuk membayar seluruh dan segala biaya yang timbul akibat perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat rekonvensi/Termohon konvensi tersebut, Tergugat rekonvensi/Pemohon konvensi memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 8 November 2021 yang pada pokoknya dalam petitum jawaban:

1. Menolak gugatan rekonvensi Penggugat rekonvensi untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat rekonvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat rekonvensi dalam repliknya secara tertulis tertanggal 15 November 2021 menyatakan tetap pada gugatan rekonvensinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat rekonvensi dalam dupliknya secara lisan menyatakan tetap pada jawaban rekonvensinya;

Hal. 40 dari 51 Hal. Putusan No.367/Pdt.G/2021/PA.Pare



Menimbang, bahwa berdasarkan pemilahan dan klasifikasi dari segi hukum pembuktian tersebut di atas, maka dalil-dalil yang diakui secara berklausula dan dalil-dalil yang dibantah, harus dibuktikan dengan alat bukti sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg, dimana beban wajib bukti kepada Penggugat dan Tergugat secara berimbang, dengan mendahulukan pihak yang mempunyai hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya kemudian kepada yang menyangkali hak seseorang lain, yang untuk membuktikannya meliputi pokok sengketa sebagai berikut:

- Apakah Penggugat berhak mendapatkan nafkah lampau/nafkah yang dilalaikan termasuk nafkah iddah dan mut'ah?
- Apakah Tergugat tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi tuntutan Penggugat mengenai nafkah lampau/nafkah yang dilalaikan begitu pun tuntutan nafkah iddah dan mut'ah Penggugat?

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat tersebut, Penggugat mengajukan bukti surat berupa PR.1 sampai dengan PR.4 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda bukti PR.1 dan PR.2 (printout foto rumah lantai 2), menerangkan bahwa rumah tersebut yang berada di Senggang dan di Bulukumba adalah rumah yang dihuni oleh Penggugat dan Tergugat sewaktu masih rukun, bukti tersebut masih memerlukan bukti tambahan dan dapat dijadikan sebagai petunjuk majelis hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda bukti PR.3 dan PR.4 (Fotokopi Surat Keputusan Lurah Galung Maloang dan Surat Keputusan Walikota Parepare), telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, menerangkan bahwa Penggugat pernah tercatat sebagai tenaga Honorer pada Pemerintah Kota Parepare pada tahun 2012 dan 2019, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi Penggugat, dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat dimana saksi 1 Penggugat menyatakan sebelum Pemohon dan Termohon menikah, Termohon bekerja sebagai honorer dan setelah menikah dengan Pemohon, Termohon berhenti bekerja dan sejak terjadi cekcok sudah tidak ada

Hal. 41 dari 51 Hal. Putusan No.367/Pdt.G/2021/PA.Pare



tanggungan sementara Termohon masih mempunyai cicilan rumah yang belum luas dan pengetahuan saksi pertama Penggugat Tergugat bekerja sebagai pedagang pakaian jadi dan mempunyai kios yang disewakan, namun saksi tidak tahu berapa penghasilan Tergugat, sementara hal tersebut tidak didukung oleh saksi kedua Penggugat, oleh karenanya keterangan saksi pertama Penggugat terkait mengenai pekerjaan Penggugat sebelum menikah dengan Tergugat didukung dengan bukti PR.3 dan PR.4 dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan bukti surat berupa TR.1 sampai dengan TR.5 dan 4 orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda bukti TR.1, menerangkan bahwa kredit yang diambil oleh Tergugat baik di Bank, bukti tersebut masih memerlukan bukti tambahan dan dapat dijadikan sebagai petunjuk majelis hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda bukti TR.3 (Fotokopi rincian modal usaha sesudah menikah), menerangkan bahwa modal usaha yang dimiliki Pemohon sesudah menikah dengan Termohon dan harta yang dimiliki Termohon, bukti tersebut masih memerlukan bukti tambahan dan dapat dijadikan sebagai petunjuk majelis hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda bukti TR.2 (Fotokopi Nota Terima dari Pegadaian), tidak memenuhi syarat formil bukti surat karena tidak bermeterai, sehingga oleh Majelis Hakim dikesampingkan dan tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda bukti TR.4 (Fotokopi Nota Kontan pembelian emas), tidak memenuhi syarat formil bukti surat karena tidak bermeterai, sehingga oleh Majelis Hakim dikesampingkan dan tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda bukti TR.5 (Surat Keterangan Medis), menerangkan bahwa PEMOHON dari tanggal 29 September 2021 dirawat di Rumah Sakit Hikmah dengan diagnosa Post TUR.P, bukti tersebut masih memerlukan bukti tambahan dan dapat dijadikan sebagai petunjuk majelis hakim;

Hal. 42 dari 51 Hal. Putusan No.367/Pdt.G/2021/PA.Pare



Menimbang, bahwa dari keterangan ketiga saksi Tergugat rekonvensi (saksi 1,2 dan 4) bahwa pada bulan April 2021 Penggugat rekonvensi meminta untuk dipulangkan ke Parepare dan diantar oleh Tergugat rekonvensi sampai di Sengkang, kemudian saudara Tergugat rekonvensi yang mengantar Penggugat sampai di Parepare sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan sejak pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat keempat saksi Tergugat mengetahui jika saat ini Tergugat bekerja sebagai Pedagang karpet dan pakaian dengan sistem cicilan dan ketiga saksi tersebut tidak mengetahui secara pasti berapa penghasilan Tergugat, sehingga keterangan saksi-saksi Tergugat tersebut saling bersesuai satu sama lain sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka fakta-fakta hukum (konkrit) yang diperoleh dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat rekonvensi/Termohon konvensi pisah tempat tinggal dengan Tergugat rekonvensi/Pemohon konvensi sejak bulan April 2021 hingga sekarang, dimana Penggugat tinggal di Parepare karena Penggugat meminta pulang dan diantar oleh Tergugat beserta saudara Tergugat dan Tergugat saat ini tinggal di Bulukumba;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat saat ini bekerja atau mempunyai usaha sebagai pedagang karpet dan pakaian jadi dengan sistem cicilan, namun tidak diketahui secara pasti berapa penghasilan Tergugat;
- Bahwa sebelum Penggugat menikah dengan Tergugat, Tergugat pernah bekerja sebagai Honorer di Kantor Pemerintahan Kota Parepare, namun setelah menikah Penggugat berhenti bekerja;

Menimbang, bahwa asas umum dalam hidup berumah tangga adalah terpenuhinya hak dan kewajiban yang sama untuk mencapai kebahagiaan. Kebahagiaan tersebut tidak saja berkaitan dengan suasana kebatinan untuk saling menerima dan memberi (*take and give*) sebagai wujud dari rasa saling

Hal. 43 dari 51 Hal. Putusan No.367/Pdt.G/2021/PA.Pare



mencintai dan menyayangi, namun juga menjelma atau dimanifestasikan dalam kehidupan sehari-hari atau bahkan setiap saat oleh suami istri dan/atau mereka yang berada dalam lingkungan keluarga. Dengan demikian, pemenuhan hak dan kewajiban tidak dapat diabaikan manakala tujuan kebahagiaan rumah tangga ingin diraih, sehingga adanya pengabaian atas pemenuhan hak dan kewajiban atau tidak berimbangnya pemenuhan akan hak dan kewajiban, dapat dipastikan terjadi ketimpangan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa sesuai fakta di persidangan, sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal yaitu pada bulan April 2021 dimana Penggugat meminta dipulangkan ke Parepare dan diantar oleh Tergugat bersama dengan saudara Tergugat, menurut pendapat Majelis Hakim bahwa hal tersebut tidak dapat dinilai sebagai istri yang *nusyuz* (tidak mau menjalankan kewajiban layaknya seorang isteri terhadap suami) karena Tergugat ikut mengantar berarti ada kerelaan dari Tergugat apatah lagi dalam jawaban Penggugat kepulangannya tersebut bermaksud ingin menenangkan diri dan menghindari masalah tidak bermaksud mengabaikan Tergugat dan sejak berpisah tempat tinggal tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, oleh karenanya Majelis Hakim menilai Penggugat dapat diberikan hak yang dilalaikan Tergugat sejak bulan April 2021 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa tentang dalil berupa tuntutan Penggugat rekonvensi/Termohon Konvensi bahwa karena Tergugat/Pemohon telah lalai dari kewajibannya memberi nafkah kepada Penggugat/Termohon semenjak bulan April 2021, maka Penggugat/Termohon menuntut agar hak-hak Penggugat/Termohon sebagai isteri dalam bentuk nafkah yang dilalaikan tersebut dipenuhi dan menghukum Pemohon/Tergugat membayar nafkah lampau yang dilalaikan tersebut sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) setiap bulan selama 6 bulan jumlah keseluruhan Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta);

Hal. 44 dari 51 Hal. Putusan No.367/Pdt.G/2021/PA.Pare



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 77 ayat (5) KHI. ditegaskan bahwa “Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya, masing – masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama”;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada ketentuan tersebut, oleh Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa kelalaian suami memberi nafkah kepada isteri selama rumah tangga masih dalam keadaan utuh, dalam pengertian lain suami isteri masih serumah, maka suami paling hanya dapat dikategorikan telah melakukan pembangkangan terhadap kewajiban dan tanggung jawabnya, yang konsekwensinya bila sekiranya itu menjadi sumber pemicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran, maka hal yang paling mungkin dan patut ditempuh oleh seorang isteri adalah mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan dengan alasan suami lalai memberi nafkah;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dengan berdasar pada pertimbangan tersebut, maka kelalaian suami dalam bentuk pemenuhan nafkah selama rumah tangga masih dalam keadaan utuh sebagaimana dalil Penggugat rekonvensi/Termohon konvensi bahwa selama ini ia tidak pernah dinafkahi oleh Tergugat rekonvensi/Pemohon konvensi, kiranya cukup hanya dinilai sebagai alasan perselisihan dan pertengkaran dan tidak dapat dinilai dari perspektif hitungan ganti rugi dengan alasan Penggugat selama menjadi isteri Tergugat sudah tidak bisa lagi beraktifitas banyak dan leluasa seperti dulu mencari penghasilan, namun faktanya Penggugat nyatanya tidak pernah mengambil langkah itu untuk menggugat Tergugat di Pengadilan, sehingga permasalahan rumah tangga yang didasari dengan alasan Tergugat lalai memberi nafkah dianggap tidak pernah ada;

Menimbang, bahwa namun demikian karena Penggugat rekonvensi/Termohon konvensi dan Tergugat rekonvensi/Pemohon konvensi berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan membuktikan Penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak April 2021, dan sejak itu pula terbukti Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah kepada Penggugat, maka Tergugat wajib memenuhi kewajiban nafkah lampau yang dilalaikannya tersebut, dan mengingat karena berdasarkan fakta – fakta pula bahwa karena Tergugat selama ini bekerja berprofesi sebagai tukang cilil barang yang dari

Hal. 45 dari 51 Hal. Putusan No.367/Pdt.G/2021/PA.Pare



segi penghasilan tidak banyak diperoleh informasi baik dari Penggugat sendiri maupun dari Tergugat sehingga sulit untuk mengetahui berapa standar penghasilan Tergugat yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa namun demikian satu – satunya upaya untuk mengetahui apakah Tergugat cukup mapan dan berkemampuan dari segi penghasilan, adalah dengan bertolak dari jejak latar belakang kehidupan Tergugat sendiri, baik sebelum maupun setelah menikah dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat maupun keterangan Tergugat yang dikuatkan dengan keterangan para saksi dipersidangan, menegaskan bahwa meskipun penghasilan Tergugat dalam menggerakkan usaha cilil barang tidak diketahui pasti berapa, namun berangkat dari usaha itu Tergugat ternyata telah mampu membangun hunian tempat tinggal yang tersebar di beberapa tempat, baik yang berada di Sengkang maupun yang berada di Kabupaten Bulukumba, begitupun pula dari pengakuan Tergugat di persidangan Tergugat mempunyai 2 kios yang disewakan/dikontrakkan setiap tahunnya sejumlah Rp34.000.000,00 (tiga puluh empat juta rupiah) membuktikan bahwa Tergugat cukup punya kemampuan dan mapan dari segi penghasilan, sehingga oleh karena itu Tergugat patut dihukum untuk membayar nafkah lampau tersebut kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa namun karena tuntutan Penggugat terlampau besar dari segi kapasitas Penggugat yang berprofesi sebagai penyicil barang, sehingga Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hal – hal lain yang berkaitan dari sudut pandang kemampuan Tergugat sebagai suami;

Menimbang, bahwa sekiranya pun Tergugat selama ini dalam menggerakkan usahanya dibidang cilil barang berpenghasilan hingga sebesar Rp 7.000.000,00; (tujuh juta rupiah) setiap bulan, maka adalah suatu hal yang tidak logis dan tidak masuk akal bila seluruh penghasilan Tergugat tersebut utuh diberikan sepenuhnya kepada Penggugat tanpa Penggugat memikirkan kebutuhan dan kepentingan bersama lainnya. Olehnya itu maka yang dianggap patut dan cukup memenuhi rasa keadilan serta bersesuaian pula dengan maksud Pasal 160 KHI, maka Tergugat dihukum memenuhi

Hal. 46 dari 51 Hal. Putusan No.367/Pdt.G/2021/PA.Pare



kewajiban membayar nafkah lampau kepada Penggugat sejumlah Rp1.000.000,00; (satu juta rupiah) setiap bulan dengan estimasi selama 8 bulan lamanya hingga perkara ini diputus di Pengadilan;

Menimbang, bahwa sedangkan mengenai nafkah iddah serta mut'ah yang dituntut Penggugat masing-masing sebesar, nafkah iddah sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) setiap bulan dengan total selama 3 bulan sejumlah Rp210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah) dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) yang dalam tanggapannya Tergugat tidak menyanggupi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf (b) menyebutkan bahwa "bila perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswa kepada bekas isteri selama dalam masa iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;

Menimbang, bahwa meskipun perselisihan dan pertengkaran dengan sebab sebagaimana telah diakui dan dibenarkan Termohon konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagaimana dipertimbangkan dalam konvensi diatas, namun tidak terlihat fakta adanya kecendrungan Termohon/Penggugat Rekonvensi terindikasi melakukan perbuatan nusyuz, apalagi faktanya Termohon meninggalkan tempat kediaman bersama karena atas keinginan dan diantar oleh Pemohon, dengan berdasar pada alasan tersebut maka Termohon/Penggugat Rekonvensi tidak kehilangan kedudukannya sebagai mantan isteri untuk mendapatkan hak-haknya dalam bentuk nafkah iddah dari mantan suaminya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan nafkah iddah maupun mut'ah tidak disanggupi oleh Tergugat, namun karena masalah nafkah iddah dan mut'ah adalah merupakan bentuk kewajiban melekat dari karena terjadinya talak, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan tetap mengacu pada aspek-aspek kepatutan dari sudut pandang kemampuan bekas suami;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada apa yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim dengan mempertimbangkan kemampuan Tergugat berdasarkan fakta hukum perkara *a quo*, maka

Hal. 47 dari 51 Hal. Putusan No.367/Pdt.G/2021/PA.Pare



Tergugat patut dibebani kewajiban untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat untuk selama 3 bulan sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa terkait tuntutan mut'ah, Majelis Hakim mempertimbangkan karena mut'ah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang menceraikan istrinya, hal tersebut diatur dalam Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, mut'ah itu disamping merupakan kewajiban syariat juga pada hakekatnya bertujuan untuk menghibur hati sang istri yang sedang dalam kesedihan, kegelisahan akibat terjadinya perceraian yang dikehendaki suami sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini, namun demikian untuk menetapkan jumlah yang layak dan pantas pemberian mut'ah harus didasarkan atas keputusan dalam menjalani kehidupan suami istri dan kemampuan suami itu sendiri.

Menimbang, bahwa mengenai mut'ah, Al-Qur'an dalam surat Al-Baqarah ayat 241 menegaskan:

لُمْتَقِينَ عَلَى حَقٍّ بِالْمَعْرُوفِ مَتَاعٍ وَلِلْمُطَلَّاتِ

Artinya: "dan kepada wanita-wanita yang dicerai hendaklah diberikan oleh suaminya muth'ah menurut ukuran yang ma'ruf";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti di persidangan dan pengakuan kedua belah pihak, terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagai suami istri selama kurang lebih 2 tahun yang berarti Penggugat telah mengabdikan dirinya sebagai istri pendamping Tergugat dan telah menyerahkan dan mengorbankan segala sesuatunya untuk kebahagiaan rumah tangganya, sehingga Penggugat berhak mendapat mut'ah yang pantas dari Tergugat, demikian pula penghasilan Tergugat cukup mendukung tuntutan Penggugat tersebut sesuai dengan keputusan, kemampuan dan terpenting adalah rasa keadilan;

Menimbang, bahwa menurut asas keadilan yakni menempatkan sesuatu pada porsinya atau tempat yang tepat, sesuai dengan asas keadilan harus adil bagi yang menuntut hak, tetapi juga harus adil bagi yang dituntut

Hal. 48 dari 51 Hal. Putusan No.367/Pdt.G/2021/PA.Pare



kewajiban, oleh karena itu harus ditegakkan keadilan bagi keduanya, adil bagi Penggugat pula adil bagi Tergugat;

Menimbang, bahwa dari segi pendekatan praktek, pengertian asas keadilan masih bersifat abstrak, untuk itu harus berpijak pada asas sesuai kemampuan dan ukuran konkrit kemampuan adalah dari penghasilan, Sebagaimana hal ini difirmankan oleh Allah SWT, surat Al Baqarah, ayat (286), bahwa *"Allah SWT tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya"*;

Menimbang, bahwa dengan berpijak pada asas sesuai kemampuan, memperhatikan pekerjaan Tergugat bekerja sebagai pedagang karpet dan mempunyai kios yang disewakan, serta mempertimbangkan pengabdian Penggugat sebagai seorang istri, oleh karenanya tuntutan Penggugat mengenai mut'ah dapat dikabulkan yaitu berupa uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dan menolak untuk selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perceraian yang termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi;

Bahwa terhadap segala hal yang tidak dipertimbangkan dalam purusan ini dianggap *irrelevant* dengan pokok perkara;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi:

Hal. 49 dari 51 Hal. Putusan No.367/Pdt.G/2021/PA.Pare



1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI) di depan sidang Pengadilan Agama Parepare;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa:
 - Nafkah lampau/nafkah yang dilalaikan selama 8 (delapan) bulan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan, sehingga keseluruhan sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
 - Nafkah Iddah selama 3 bulan sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - Mut'ah berupa uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Yang dibayarkan secara langsung dan tunai sesaat sebelum Tergugat mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Parepare;

3. Menolak untuk selebihnya.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebaskan Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp234.000,00 (dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan putusan ini di Parepare, pada hari Senin tanggal 27 Desember 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 23 Jumadilawal 1443 *Hijriyah*. dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Parepare yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 20 Desember 2021 bertepatan dengan tanggal 16 Jumadilawal 1443 *Hijriah*. Terdiri dari Drs. Ilyas. sebagai Ketua Majelis, Dr. Sitti Zulaiha Digdayanti Hasmar, S.Ag. M.Ag. dan Padhlilah Mus, S.HI.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh A.

Hal. 50 dari 51 Hal. Putusan No.367/Pdt.G/2021/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Napi, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd

Ttd

Dr. Sitti Zulaiha Digdayanti Hasmar, S.Ag., M.Ag.

Drs. Ilyas

Ttd

Padhlilah Mus, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

A. Napi, S.Ag.

Perincian biaya :

1. PNBP	: Rp.	60.000,00
2. Biaya ATK. perkara	: Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	100.000,00
4. Penggandaan	: Rp.	14.000,00
5. Biaya Meterai	: Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp.	234.000,00

(dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah)

Untuk Salinan
Panitera Pengadilan Agama Pare-pare

Staramin, S.Ag., M.H.

Hal. 51 dari 51 Hal. Putusan No.367/Pdt.G/2021/PA.Pare